

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GARUT
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut UU HKPD. Berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat

meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai pelaksanaan dari UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD), Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Peraturan Daerah tersebut, sesuai amanat Pasal 99 UU HKPD dan Pasal 127 PP KUPDRD, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud, terdapat beberapa ketidaksesuaian pengaturan/ketentuan dan direkomendasikan agar dilakukan penyesuaian/perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 99 UU HKPD dan Pasal 127 PP KUPDRD serta untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas antara lain:

1. Adanya amanat Pasal 99 UU HKPD dan Pasal 127 PP KUPDRD serta Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Adanya beberapa pengaturan dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Garut.

Adapun **Tujuan** dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat Pasal 99 UU HKPD dan Pasal 127 PP KUPDRD serta Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Menyesuaikan kembali beberapa pengaturan dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka implementasi HKPD, Pemerintah menerbitkan UU HKPD. Dengan diterbitkannya UU HKPD dan PP KUPDRD, Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Peraturan perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU HKPD dan PP KUPDRD. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Perda PDRD.

Perda PDRD, sesuai amanat Pasal 99 UU HKPD dan Pasal 127 PP KUPDRD, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri untuk dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud, terdapat beberapa ketidaksesuaian pengaturun/ketentuan dan dirkomendasikan agar dilakukan penyesuaian/perubahan Perda PDRD.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD dalam rangka penyempurnaan implementasi HKPD dengan mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang meliputi Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta masyarakat selaku Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Sedangkan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini selaras dengan arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan pengaturan mengenai besaran NJOP ditetapkan Bupati dan ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP KUPDRD;
2. Penyesuaian struktur tarif PBB-P2 menjadi satu tarif;
3. Penyesuaian tarif Pajak MBLB dengan mempertimbangkan kebijakan pengenaan opsen agar tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak;
4. Penyesuaian pengaturan mengenai Besaran pokok Opsen BBNKB dengan memperbaiki nomenklatur Opsen PKB menjadi Opsen BBNKB;

5. Penambahan pengaturan mengenai Subjek Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP KUPDRD;
6. Penambahan pengaturan terkait dengan Rincian Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang belum terdapat pengaturan terkait dengan PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan;
7. Penyesuaian pengaturan mengenai pelaporan SPTPD dengan memperbaiki rujukan Pasal dan nomenklatur;
8. Penambahan layanan yang menjadi objek Retribusi dan penyesuaian tarif Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai hasil evaluasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 99 UU HKPD dan Pasal 127 PP KUPDRD serta untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Saran

Perlu segera ditetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD dalam rangka penyempurnaan implementasi HKPD dengan mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di Daerah.



Drs. H. HENDRA S GUMILANG, MM

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19730413 199303 1 003